

Nasikh-mansukh; pengertian, pro kontra Eksistensi, bentuk-bentuk dalam al-qur'an, dan hikmahnya

Dewi Navisah

Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: 220104110060@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Nasikh Mansukh; Syari'at; Al-Qur'an; As-Sunnah; Islam

Keywords:

Nasikh Mansukh; Shari'a; Al-Qur'an; As-Sunnah; Islam

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep Nasikh wa Mansukh dalam hukum syari'at Islam, yang mencakup definisi, syarat-syarat, jenis-jenis, serta macam-macam nasakh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara etimologis, nasakh berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dalam terminologi syar'i, naskh merujuk pada penghapusan hukum syari'at melalui khitab syar'i. Artikel ini menyoroti perbedaan antara hukum yang dihapus (mansukh) dan hukum yang menghapus (nasikh). Penjelasan mencakup contoh nasakh dalam Al-

Qur'an seperti perubahan arah kiblat dan contoh hukum yang dihapus tanpa menghilangkan teks ayatnya. Pembahasan juga meliputi syarat-syarat sahnya nasakh dan pandangan para ulama terkait jenis-jenis nasakh, termasuk nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah dan sebaliknya. Eksistensi nasakh di kalangan berbagai mazhab diulas untuk menunjukkan pemahaman yang beragam di antara komunitas Muslim. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran nasikh wa mansukh dalam pembentukan hukum syariat dan implikasinya terhadap studi Al-Qur'an dan As-Sunnah

ABSTRACT

This article discusses the concept of Nasikh wa Mansukh in Islamic Sharia law, covering definitions, conditions, types, and classifications of abrogation in the Qur'an and Sunnah. Etymologically, *naskh* means to remove or transfer something from one place to another. In Sharia terminology, *naskh* refers to the abrogation of Sharia law through a divine legislative address (*khitab syar'i*). The article highlights the distinction between the abrogated law (*mansukh*) and the abrogating law (*nasikh*). Examples of abrogation in the Qur'an, such as the change in the direction of prayer (*qibla*), and instances where laws are abrogated without removing the textual verse, are explored. The discussion includes the conditions for valid abrogation and scholars' perspectives on the different types of abrogation, such as the abrogation of the Qur'an by the Sunnah and vice versa. The existence of *nasikh wa mansukh* among various Islamic schools of thought is analyzed to show the diversity of understanding within the Muslim community. This article aims to provide a comprehensive understanding of the role of *nasikh wa mansukh* in the development of Sharia law and its implications for the study of the Qur'an and Sunnah.

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir. Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an akan tetap ada hingga hari kiamat. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an dan Hadist adalah sumber referensi utama dalam hukum Islam. Seiring dengan berkembangnya zaman, muncul beraneka ragam persoalan yang menimbulkan perubahan atau penyesuaian dalam hukum islam. Salah satu cabang ilmu penting dalam studi Al-Qur'an adalah ilmu Nasikh wa Mansukh. Teori Nasikh sangat dikenal dalam Ulumul Qur'an, sehingga hampir seluruh kitab Ulumul Qur'an dan Ushul Fiqh, baik klasik, modern,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ataupun kontemporer, selalu membahas topik Nasikh wa Mansukh.

Secara umum, teori ini dapat dipahami melalui fase turunnya wahyu, yang mempermudah penentuan ayat-ayat mana yang diturunkan lebih awal dan mana yang datang kemudian. Namun, teori ini masih memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menerima teori ini, sementara yang lain menolaknya. Secara garis besar, pendapat ulama mengenai Nasikh wa Mansukh dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang pro terhadap keberadaan Nasikh wa Mansukh, dan mereka yang menentangnya.

Dalam Al-Qur'an, kata nasakh dalam berbagai bentuknya muncul sebanyak empat kali, yaitu di Surah Al-Baqarah: 206, Al-A'raf: 154, Al-Hajj: 52, dan Al-Jasiah: 29. Artikel ini akan mengarahkan pembaca untuk memahami pengertian Nasikh wa Mansukh, jenis-jenis Nasikh wa Mansukh beserta contohnya, serta hikmah di balik keberadaan Nasikh wa Mansukh.

PEMBAHASAN

Pengertian Nasikh wa Mansukh

Secara bahasa, naskh berarti menghapus atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Menurut terminologi syariat, naskh adalah pembatalan hukum syar'i melalui perintah syar'i lainnya. Penggunaan kata "hukum" di sini mengecualikan hilangnya kebebasan asal, sementara "perintah syar'i" mengecualikan hilangnya hukum yang disebabkan oleh hal-hal seperti kematian, gangguan mental, ijma', atau qiyas.

Istilah nasikh digunakan untuk menyebut ayat yang menyebabkan pembatalan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu ayat men-nasakh ayat lainnya. Nasikh juga bisa merujuk pada hukum baru yang menggantikan hukum yang sebelumnya berlaku. Sebaliknya, mansukh adalah hukum yang telah dihapus. Sebagai contoh, hukum warisan dalam Al-Qur'an yang menggantikan hukum wasiat untuk orang tua dan kerabat. Pada masa permulaan Islam, pembagian warisan pada kaum jahiliyah masih digunakan sampai turun ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki (dewasa maupun anak-anak) mendapatkan harta warisan dari orang tua dan saudara dekatnya, sama halnya untuk wanita, baik harta tersebut banyak ataupun sedikit. (MISKI & HAMDAN, 2019)

Nasikh hanya berlaku pada perintah dan larangan, baik yang disebutkan secara langsung atau yang tersirat dalam kalimat berita yang memiliki arti perintah atau larangan, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah keyakinan seperti zat dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab-Nya, para rasul, hari kiamat, ataupun akhlak, ibadah, dan muamalah. Secara prinsip dasar (ushul), semua hukum dalam syariat Allah memiliki kesamaan.

Syarat-Syarat Nasakh

Ada beberapa syarat dalam nasakh antara lain: Hukum yang dimansukh harus merupakan hukum syar'i, dalil penghapusan hukum tersebut harus berasal dari kitab

syar'i. hukum yang dihapus tidak terikat dengan masa tertentu.

Jenis-Jenis Nasakh

Beberapa macam nasakh telah diklasifikasikan sebagai berikut:

Nasakh al-Qur'an bil-Qur'an.

Contohnya adalah penghapusan ayat yang membahas tentang masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari.

Nasakh Al-Qur'an bis-Sunnah

Ada perdebatan di kalangan ulama tentang hal ini. Nasakh dengan hadis ahad tidak berlaku karena Al-Qur'an bersifat mutawatir, namun nasakh dengan hadis mutawatir diperbolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad.

Nasakh as-Sunnah bil-Qur'an

Misalnya, perubahan arah kiblat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis berdasarkan sunnah, kemudian dinasakh oleh ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kiblat menghadap Ka'bah.

Tetapi jenis nasakh ini juga tidak diterima oleh Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Menurut beliau segala sesuatu yang sudah ditetapkan Sunnah pasti di dukung oleh al-Qur'an dan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an pasti juga didukung oleh as-Sunnah. Dikarenakan Al-Qur'an dan As-Sunnah harus senantiasa beriringan dan tidak ada pertentangan.

Nasakh Sunnah bis-Sunnah

Pada jenis ini ada 4 bentuk yaitu: Nasakh mutawatir bil mutawatir, nasakh ahad bil ahad , nasakh ahad bil mutawatir, nasakh mutawatir bil ahad

Dari empat jenis diatas, tiga jenis awal diperbolehkan sedangkan jenis terakhir ada perbedaan pendapat.

Macam -Macam Nasakh dalam Al-Qur'an

Menurut az-Zarkasyi, ada tiga macam nasakh, khususnya dari segi tilawah (bacaan) dan hukumnya.

Nasakh dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus

Ayat ini menunjukkan bahwa bacaan dan teksnya telah dihapus, serta hukum yang terkandung di dalamnya juga telah dihapus dan digantikan dengan hukum baru. Contoh yang relevan adalah penghapusan ayat yang melarang pernikahan dengan saudara sesusuan setelah disusui sepuluh kali, dan digantikan dengan hukum yang menetapkan

larangan pernikahan jika disusui lima kali saja.

Nasakh hukumnya tanpa menasakh bacaanya

Artinya, teks dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku atau tidak boleh diamalkan. Contoh dari hal ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 240, yang menyebutkan bahwa istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa 'iddah selama satu tahun dan berhak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama masa 'iddah tersebut. Namun, hukumnya kemudian dinasakh oleh ayat yang menetapkan masa 'iddah bagi janda selama empat bulan sepuluh hari, sehingga hukum pada ayat sebelumnya tidak lagi berlaku.

Ketentuan hukum ayat tersebut dihapus dengan ayat 234 surat al-Baqarah, sehingga kewajiban 'iddah satu tahun sudah tidak berlaku lagi.

Menasakh bacaan ayat tanpa menasakh hukumnya

Yaitu tulisan ayatnya sudah dihapus sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana hadist Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”

Eksistensi Nasikh Wa Mansukh

Dalam kaitannya dengan nasakh, manusia terbagi mejadi empat golongan yaitu (Fattah & Nadia, n.d.):

Kaum Yahudi

Mereka mengingkari keberadaan nasakh karena menurut mereka nasakh berarti bada', yaitu munculnya sesuatu setelah tersembunyi sebelumnya. Maksud mereka, bisa jadi nasakh bukan karena suatu hikmah, dan ini mustahil bagi Allah. Atau, bisa jadi karena suatu hikmah yang tampak yang sebelumnya tersembunyi.

Dalil mereka ini keliru, karena hikmah nasikh dan mansukh sudah diketahui oleh ilmu Allah sebelumnya, sehingga ilmu Allah terkait hal itu bukanlah hal baru. Allah mengalihkan para hamba dari satu hukum ke hukum lain karena suatu maslahat yang sudah diketahui sebelumnya berdasarkan tuntutan hikmah dan pengaturan mutlak Allah di dalam kekuasaan-Nya.

Kaum Rafidhah

Mereka menyatakan bahwa al-bada' (muncul ide baru) bisa saja berlaku didasarkan pada sejumlah perkataan yang secara dusta dan bohong mereka Allah nyatakan berbanding terbalik dengan Yahudi. Pendapat mereka menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib juga berdasarkan firman Allah: “Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia

kehendaki." (Ar-Ra'd: 39). Maknanya, muncul ide bagi Allah untuk menetapkan sesuatu dan menghapus sesuatu.

Pemahaman yang menyimpang seperti ini benar-benar tersesat dari kebenaran dan makna Al-Qur'an, karena ayat ini berisi pengertian bahwa Allah-lah yang menghapus suatu hal yang perlu dihapus dan menetapkan penggantinya ketika ada kebutuhan untuk itu demi kemaslahatan. Proses penghapusan dan penetapan ini berlaku dalam berbagai hal, termasuk menggantikan keburukan dengan kebaikan.

Abu Muslim Al-Ashfani

Ia berpendapat bahwa naskh boleh menurut akal, tapi tidak boleh terjadi secara syar'i. Pendapat lain menyatakan, naskh secara khusus tidak boleh terjadi di dalam Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya: "(Yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Rabb Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji." (Fushshilat: 42)

Jumhur Ulama (Ahlussunnah)

Mereka berpendapat bahwa naskh boleh menurut akal dan nyata terjadi secara syar'i, berdasarkan beberapa dalil:

- a. Perbuatan-perbuatan Allah tidak dianalisa dengan kepentingan apa pun, karena Allah berhak memerintahkan sesuatu pada suatu waktu lalu menghapus perintah tersebut dengan melarangnya pada waktu yang berbeda. Allah lebih mengetahui maslahat-maslahat bagi para hamba-Nya.
- b. Nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan naskh boleh dan nyata ada. Allah berfirman, "Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya." (An-Nahl: 101). Allah juga berfirman, "Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?" (Al-Baqarah: 106).

Hikmah Adanya Nasikh Wa Mansukh

Beberapa hikmah dari adanya nasikh wa mansukh antara lain:

- a. Menjaga kemaslahatan bagi para hamba.
- b. Mengembangkan tatanan syariat secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan, sesuai dengan perkembangan dakwah dan keadaan umat manusia.
- c. Menjadi ujian bagi mereka yang dibebani tanggung jawab (mukallaf), untuk melihat apakah mereka patuh atau tidak dalam melaksanakan perintah.

- d. Bertujuan untuk memberikan manfaat dan keringanan kepada umat Islam. Jika nasikh mengubah hukum ke kondisi yang lebih berat, maka akan ada tambahan pahala; jika menjadi lebih ringan, terdapat kemudahan bagi mereka.
- e. Menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh logika manusia. Manusia tidak dapat membatasi kehendak Allah SWT, dan Dia mampu melakukan apa saja, meskipun terkadang terlihat tidak logis menurut akal manusia. Hal ini membuktikan bahwa kehendak Allah-lah yang berlaku, bukan kehendak manusia. Dengan demikian, adanya nasikh dan mansukh diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT sebagai penentu segalanya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan mengenai Nasikh dan Mansukh beragam, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Intinya, Nasikh adalah “sesuatu yang menghapus atau membatalkan”, sementara Mansukh adalah “sesuatu yang dibatalkan atau dihapus”. Proses pembatalan ini disebut dengan Nasakh.

Karena berkaitan dengan sumber pertama dan kedua dalam hukum Islam, menasakh suatu dalil tidak bisa sembarang dilakukan, dan hanya orang-orang tertentu yang berhak melakukannya. Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menasakh. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat menurut ulama yang berkaitan dengan keabsahan Nasakh Wa al-Mansukh, perlu diingat bahwa hukum syar’i selalu disesuaikan dengan perkembangan dakwah dan kondisi masyarakat saat ini.

Terdapat banyak hikmah yang bisa diambil dari studi Nasikh dan Mansukh. Selain itu, studi ini memiliki fungsi dan manfaat, khususnya bagi ahli fiqih (Fuqaha), ahli tafsir (mufassir), maupun usuli, agar pemahaman mengenai hukum tetap teratur. Melalui studi ini, kita dapat memperdalam pengetahuan, memperkuat iman, dan meyakini bahwa Allah SWT tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan mereka.

Daftar Pustaka

- Alfazri. (2023). TEORI NASIKH WA MANSUKH DI DALAM AL-QUR'AN. *Al-Furqon* 6, no.1
- Al-Munawar, Faishal Agil, and Mirwan. “Ijtihad Jama’i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer.” *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4 (2020): 127–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.268>.
- Al-Qatthan, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura.
- Anita Rahmalia, R. P. (2022). NASIKH WA AL-MANSUKH. *El-Mu'jam* 2, no.1
- Dainori. (2020). Fattah, M., & Nadia, M. A. (n.d.). *KODIFIKASI AL-QUR'AN DAN HADITS PERSPEKTIF HISTORIS*.
- Miski, M., & Hamdan, A. (2019). ALQUR'AN DAN HADITH DALAM WACANA DELEGITIMASI NASIONALISME DI MEDIA ONLINE ISLAM. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644>

- Muzakki, Ahmad, Nur Syam, and Roibin. "Pengembangan Fiqh Mawaris Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 9, no. 1 (2023): 2548–4400.
- Syafi'i, Imam, and Tutik Hamidah. "KONTROVERSI MASLAHAH SEBAGAI SUMBER, METODE DAN TUJUAN (STUDI ANALISIS PERBANDINGAN EMPAT MADHAB)." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 1–23.